

## PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN *THIN CAPITALIZATION* TERHADAP *TAX AVOIDANCE*

Sindy Nirmalasari<sup>1\*</sup>, Endah Susilowati<sup>2</sup>  
\*Email: [sindynirmalasari15@gmail.com](mailto:sindynirmalasari15@gmail.com)

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

**Abstract.** *This research aims to achieve an empirical proof about the influence of good corporate governance and thin capitalization on tax avoidance. Good corporate governance proxied by audit committee, institutional ownership, independent board of commissioners. Population in this research is food and beverage companies listed in Indonesia Stock Exchange in 2015-2017, sample of this research is chosen by purposive sampling technique, so that it can be obtain 33 samples. The analysis technique used in this research is Structural Equation Modelling-Partial Least Squares (SEM-PLS) by using SmartPLS 3.0 software. The result of this research showed that audit committee has significantly effect on tax avoidance. Institutional ownership, independent board of commissioners, remuneration committee and thin capitalization have no significantly effect on tax avoidance.*

**Keywords:** *Good Corporate Governance, Audit Committee, Institutional Ownership, Independent Board Of Commissioners, Remuneration Committee, Thin Capitalization, Tax Avoidance.*

**Abstrak.** *Research ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris pengaruh good corporate governance dan thin capitalization terhadap tax avoidance. Good corporate governance diproksikan dengan komite audit, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dan komite remunerasi. Populasi dalam research ini adalah perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017, sampel penelitian ini dipilih dengan teknik purposive sampling, sehingga diperoleh 33 sampel. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Structural Equation Modelling-Partial Least Squares (SEM-PLS) dengan menggunakan software SmartPLS 3.0. Hasil research ini menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh signifikan pada penghindaran pajak (tax avoidance). Kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite remunerasi dan thin capitalization tidak berpengaruh signifikan pada tax avoidance.*

**Kata Kunci:** *Good Corporate Governance, Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Komite Remunerasi, Thin Capitalization, Tax Avoidance.*

## Pendahuluan

Pajak merupakan iuran wajib di dalam pemerintahan suatu negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang dipungut dari rakyat untuk negara dan dipergunakan untuk keperluan pemerintahan serta kesejahteraan masyarakat. Pajak ialah suatu sumbangan wajib yang terutang pada negara yang sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang dari wajib pajak orang pribadi ataupun badan, dan tidak memperoleh manfaat langsung yang penggunaannya untuk kepentingan negara dan untuk kesejahteraan rakyat yang sebesar-besarnya (Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007). Pemerintah pada praktik melakukan pemungutan pajak dari perusahaan terdapat kendala diantaranya adalah upaya *tax avoidance*. Kepentingan yang berbeda antara pemerintah sebagai fiskus dan wajib pajak sebagai penyebab munculnya *tax avoidance*. Adanya perbedaan peraturan dari standar akuntansi keuangan dan berdasarkan perpu perpajakan dimanfaatkan oleh wajib pajak sebagai upaya dalam melakukan *tax avoidance*. *Tax avoidance* bukan tidak membayar pajak sama sekali, namun meminimumkan pajak yang terutang (Djefris, dkk., 2018).

Perusahaan di Indonesia banyak yang masih melakukan praktik penghindaran pajak. Penyidik IMF telah melakukan survei pada tahun 2016 yang setelah itu Universitas PBB menganalisis lebih dalam dengan memakai database ICTD (*International Center for Policy and Research*) dan ICTD (*International Center for Taxation and Development*), yang menghasilkan data *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan dari 30 negara serta menyebutkan bahwa dari total 30 negara yang mengalami kerugian akibat penghindaran pajak dengan nilai US\$6,48 miliar, Indonesia merupakan negara yang masuk dalam peringkat ke-11. Perusahaan di Indonesia yang telah melakukan praktik *tax avoidance* dan sudah ditangani oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah PT. Bumi Resources, Asian Agri, PT. Adaro Energy, PT. Indosat, PT. Kaltim Prima Coal, PT. Airfast Indonesia dan PT. Indofood (Rusydi, 2013).

Praktik penghindaran pajak di Indonesia menyebabkan penurunan pada penerimaan pajak. Dapat dilihat pada APBN tahun 2015-2017 tidak tercapainya target realisasi penerimaan pajak, sehingga menyebabkan menurunnya pajak yang diterima, dapat dilihat dalam tabel 1 berikut ini:

**Tabel 1.** Realisasi Penerimaan Pajak (dalam triliun rupiah)

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Persentase (%)
2015	Rp1489,3	Rp1240,4	83,3%
2016	Rp1539,2	Rp1285,0	83,5%
2017	Rp1436,7	Rp1304,3	91,2%

Sumber: www.kemenkeu.go.id

Sektor manufaktur yang memberikan sumbangan besar terhadap penerimaan pajak di negara Indonesia adalah perusahaan *food and beverage*. Namun, terdapat perusahaan dari sektor *food and beverage* yang masih berupaya untuk melakukan praktik *tax avoidance*. Contoh perusahaan yang mempraktikkan penghindaran pajak ialah PT. Indofood Sukses Makmur Tbk.

Pengukuran penghindaran pajak bisa dijalankan melalui tiga metode, yaitu: pertama, menggunakan CETR adalah pajak yang dibayarkan dibagi *earning before tax*. Cara kedua yaitu menggunakan ETR dengan membagi *tax expense* dengan *earning before tax*. Cara ketiga, yaitu melalui *Book Tax Difference* (BTD) dengan mengukur besarnya perbedaan laba komersial dengan laba fiskal dibagi dengan jumlah aset (Hanlon & Heitzman, 2010).

Praktik penghindaran pajak oleh beberapa perusahaan Indonesia masih banyak

dilakukan, ini menunjukkan bahwa sistem tata kelola pada suatu perusahaan pelaksanaannya belum efektif. Penerapan *good corporate governance* dilakukan dengan tujuan untuk memberikan pengawasan supaya sistem tata kelola suatu perusahaan pada konteks bidang pajak berada dalam batas penghindaran pajak yang sifatnya masih legal (sesuai undang-undang) bukan penghindaran pajak yang bersifat illegal (melanggar undang-undang) (Sunarsih & Oktavia, 2016). Komite *Cadbury* dari *United Kingdom* menjelaskan penafsiran *good corporate governance* sebagai seperangkat prosedur yang mengontrol dan mengarahkan perusahaan atau bisa dikatakan sebagai suatu peraturan yang menjelaskan aturan mengenai hubungan dari *shareholders* atau pengelola dan pengatur perusahaan, pemangku kepentingan eksternal dan internal, kelompok pemberi kredit, karyawan, serta pemerintah, yang ada kaitannya terhadap berbagai hak dan kewajiban mereka.

Subyek pada observasi ini adalah salah satu sub sektor manufaktur yaitu *food and beverage companies*, dengan dasar bahwa industri *food and beverage* adalah bidang andalan yang menopang pertumbuhan pemanufaktur di Indonesia yang memberikan banyak kontribusi pada penerimaan pajak dan memberikan kontribusi besar pada pertumbuhan ekonomi nasional. Industri *food and beverage* mengalami peningkatan realisasi investasi yaitu sebesar Rp 29,14 Triliun dan industri *food and beverage* mengalami pertumbuhan sebesar 9% serta memiliki porsi kontribusi terbesar dibandingkan industri manufaktur lainnya yaitu 6,33 % terhadap PDB nasional pada tahun 2018 semester I.

Teori keagenan diartikan sebagai suatu perikatan yang menjelaskan hubungan dari pemilik perusahaan yang menyertakan manajemen perusahaan sehingga dapat menjalankan layanan-layanan bagi mereka dengan melimpahkan wewenang pada agen untuk pengambilan keputusan (Jensen & Meckling, 1976). Teori keagenan memberikan kemunculan pendapat mengenai adanya perbedaan dari pengurus perusahaan yaitu manajer dengan pemilik perusahaan yaitu pemegang saham. Manajer memiliki kewajiban secara batin untuk memaksimalkan kekayaan *shareholders* dan untuk memberikan pemenuhan keinginan pribadi manajemen, yaitu untuk memberikan pemenuhan yang maksimal pada bidang psikologis dan ekonomi. Dilihat dari pandangan lain, *shareholders* akan berfokus pada nilai sahamnya agar meningkat, manajemen perusahaan dan pemilik perusahaan berusaha untuk meraih dan menjaga kesejahteraan masing-masing sesuai yang diinginkan, oleh karena itu terdapat perbedaan dua kepentingan dari pihak di dalam perusahaan.

Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-29/PM/2004 mendefinisikan komite audit sebagai suatu badan dengan dewan komisaris sebagai pembentuknya, untuk memberikan bantuan dalam pelaksanaan fungsi dan tugasnya. *Research* yang dilakukan oleh Oktamawati (2017) dan Singly & Sukartha (2015) menyebutkan bahwa, komite audit sebagai perangkat penunjang *good corporate governance* tidak memberikan dampak terhadap penghindaran pajak. Sedangkan, Sunarsih & Oktavia (2016) menunjukkan hasil dari observasinya komite audit menunjukkan dampak signifikan pada penghindaran pajak, artinya peningkatan keunggulan penerapan tata kelola perseroan karena jumlah komite audit sebuah perusahaan semakin banyak, serta implementasi penghindaran pajak yang dijalankan oleh manajer perusahaan dapat dimimalisir. Peningkatan jumlah komite audit suatu perusahaan akan mampu mengurangi upaya penghindaran pajak yang dijalankan oleh manajer, maka integritas laporan keuangan dapat ditingkatkan.

H<sub>1</sub>: Terdapat pengaruh komite audit pada penghindaran pajak (*tax avoidance*)

Pada tata kelola perusahaan ada dua struktur kepemilikan yaitu kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional diartikan sebagai

suatu saham yang kepemilikannya oleh kelompok institusi, seperti industri asuransi, bank, atau organisasi lain (Simarmata & Cahyonowati, 2014). Meningkatnya pengawasan terhadap kinerja manajer karena terdapat peningkatan pada jumlah yang kepemilikannya adalah pihak institusi, sehingga tindakan penghindaran pajak dapat dicegah (Praditasari & Setiawan, 2017). *Research* dari Apriliyana & Suryarini (2018) menyebutkan kepemilikan institusional tidak mempengaruhi praktik penghindaran pajak. *Research* Wijayani (2016) mengatakan kepemilikan institusional menunjukkan dampak negatif signifikan pada tindakan penghindaran pajak, Marfirah & SyamBZ (2016) pada observasinya menunjukkan bahwa kepemilikan institusional memberikan dampak positif pada praktik penghindaran pajak.

H<sub>2</sub>: Terdapat pengaruh kepemilikan institusional pada penghindaran pajak (*tax avoidance*)

Dewan komisaris independen diartikan sebagai seorang yang tidak memiliki hubungan relasi dengan *shareholders* (pemilik perusahaan) dalam segala hal, tidak menjadi direktur dalam suatu perusahaan, dan tidak mempunyai hubungan relasi terhadap dewan direksi dan dewan komisaris (Sarra, 2017). Keberadaan dewan komisaris independen pada suatu perseroan akan memberikan pengawasan terhadap kemampuan manajer dalam pengambilan keputusan supaya berjalan berdasar pada prosedur/aturan yang berlaku serta untuk memberikan keseimbangan keputusan yang dibuat oleh manajemen agar mengamankan *shareholders* dan orang-orang yang berkaitan (Djefris, dkk., 2018). *Research* Praditasari & Setiawan (2017) menunjukkan komisaris independen sebagai organ pendukung GCG memiliki pengaruh negatif pada strategi penghindaran pajak. *Research* dari Cahyono (2016) dan Djefris, dkk. (2018) menyebutkan jumlah dewan komisaris independen tidak memberikan dampak pada strategi penghindaran pajak.

H<sub>3</sub>: Terdapat pengaruh dewan komisaris independen pada penghindaran pajak (*tax avoidance*)

Komite remunerasi merupakan organ pendukung *good corporate governance*. PJOK No. 34/PJOK.04/2014) mendefinisikan komite remunerasi sebagai suatu lembaga yang dibentuk dan bertindak sesuai utusan dewan komisaris untuk memberikan bantuan terhadap pelaksanaan peranan dan kewajiban dewan komisaris mengenai pemberian remunerasi terhadap kelompok dewan komisaris dan direksi. Penelitian Utami & Syafiqurrahman (2017) menunjukkan bahwa keberadaan komite remunerasi sebagai proksi dari komite remunerasi dan sebagai komponen penunjang *good corporate governance* tidak memberikan pengaruh terhadap praktik penghindaran pajak. Tidak efektifnya kinerja komite remunerasi, sehingga belum dapat mengurangi kesempatan bagi eksekutif perusahaan untuk memberikan kenaikan gaji sebagai bentuk penghargaan terhadap dirinya sendiri.

H<sub>4</sub>: Terdapat pengaruh komite remunerasi pada penghindaran pajak (*tax avoidance*)


*Thin capitalization* diartikan sebagai sebuah strategi untuk mengecilkan jumlah pajak terutang perusahaan melalui membuat struktur utang jauh lebih besar daripada modal (Prastiwi & Ratnasari, 2019). *Research* dari Darma (2019) menyebutkan bahwa terdapat dampak *thin capitalization* pada strategi penghindaran pajak. Hasil *research* ini sesuai dengan *research* Prastiwi & Ratnasari (2019) yang menyebutkan, *thin*

*capitalization* berpengaruh positif pada upaya *tax avoidance*. *Research* Ismi & Linda (2016) menyebutkan *thin capitalization* tidak menunjukkan pengaruhnya terhadap tindakan penghindaran pajak.

H<sub>5</sub>: Terdapat pengaruh *thin capitalization* pada penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Berdasarkan latar belakang masalah, penelitian terdahulu dan tinjauan pustaka, maka disusun kerangka konseptual sebagai berikut:

Gambar 1. Kerangka Konseptual



### Metode Penelitian

Metode pada *research* ini memakai metode kuantitatif untuk dilakukan uji pada hipotesis yang telah ditetapkan. Objek *research* ini yaitu: komite audit ( $x_1$ ), kepemilikan institusional ( $x_2$ ), dewan komisaris independen ( $x_3$ ), komite remunerasi ( $x_4$ ), *thin capitalization* ( $x_5$ ), dan pengaruhnya terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Perusahaan *food and beverage* yang terdaftar di BEI Periode 2015-2017 menjadi subyek dan populasi pada *research* ini, dengan jumlah 18 perusahaan. *Purposive sampling* sebagai teknik pengambilan sampel, didapatkan total 33 observasi. *Research* ini menggunakan data sekunder, yang didapatkan dari sumber-sumber yang ada dan dari laporan tahunan (*annual report*) industri *food and beverage* yang *listing* di BEI tahun 2015-2017.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) ialah upaya untuk mengecilkan jumlah pajak terutang perusahaan dengan memakai celah pada undang-undang. Perhitungan *tax avoidance* pada *research* ini dihitung dengan *cash effective tax rates* (CETR), yaitu jumlah uang yang dibayarkan perusahaan untuk pajak dibagi laba sebelum pajak.

Pengukuran *tax avoidance* dengan proksi CETR sesuai dengan penelitian Subagiastra, dkk. (2016) sebagai berikut:

$$\text{CETR} = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Komite audit didefinisikan sebagai suatu lembaga yang dibentuk dewan komisaris dengan tujuan untuk memberikan bantuan pada pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab dewan komisaris. Bagi perusahaan adanya komite audit adalah hal yang penting. Pengukuran komite audit pada *research* ini adalah dengan menotal jumlah komite audit perseroan yang ada di *annual report*, mengacu pada *research* yang dilakukan oleh Utami & Syafiqurrahman (2017).

$$\text{Komite Audit} = \text{Jumlah Komite Audit}$$

Kepemilikan institusional diartikan sebagai saham yang kepemilikannya yaitu pihak institusi, seperti industri asuransi, bank, atau organisasi lain. Pengukuran kepemilikan institusional sesuai dengan observasi dari Sunarsih & Oktavia (2016) sebagai berikut:

$$\text{Jumlah Saham yang Dimiliki Institusi} = \frac{\text{Kepemilikan Institusional}}{\text{Jumlah Seluruh Saham yang Beredar}}$$

Dewan komisaris independen merupakan seorang yang tidak mempunyai hubungan relasi dengan *shareholder* dalam segala hal dan tidak mempunyai hubungan relasi dengan jajaran direksi dan jajaran komisaris serta tidak menjadi direktur suatu perseroan yang memiliki kaitan dengan perseoran pemilik. Berdasar pada observasi dari Sunarsih & Oktavia (2016), perhitungan dewan komisaris independen yaitu sebagai berikut :

$$\text{Dewan Komisaris Independen} = \frac{\text{Jumlah Anggota Dewan Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Seluruh Anggota Dewan Komisaris}}$$

Komite remunerasi adalah salah satu organ *good corporate governance* yang bekerja dan dibentuk oleh dewan komisaris untuk melaksanakan peranan dan kewajiban pada dewan komisaris mengenai pemberian remunerasi pada jajaran direksi dan dewan komisaris. Pengukuran komite remunerasi pada *research* ini dengan melihat keberadaan komite remunerasi dalam sebuah perusahaan yang terdapat di *annual report*. Dengan menggunakan variabel dummy sesuai dengan penelitian Utami & Syafiqurrahman (2017), diberikan nilai 1 pada perusahaan yang membentuk komite remunerasi, sebaliknya diberikan nilai 0 pada perusahaan yang tidak membentuk komite remunerasi.

*Thin capitalization* merupakan suatu skema untuk meminimalkan pajak terutang perusahaan melalui membuat struktur utang jauh lebih besar daripada modal. Pengukuran *thin capitalization* pada *research* ini adalah memakai perbandingan jumlah utang dibagi jumlah ekuitas, dihitung dengan rumus sesuai dengan penelitian Darma (2019) sebagai berikut:

$$\text{Thin Capitalization} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Modal}}$$

Teknik analisis pada *research* ini yaitu *Structural Equation Modelling-Partial Least Squares (SEM-PLS)*, dengan *software SmartPLS 3.0* yang digunakan untuk menganalisis pengaruh antara komite audit, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite remunerasi, dan *thin capitalization* pada penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang diukur dengan menggunakan CETR.

### Hasil dan Pembahasan

Hipotesis pada *research* ini diuji dengan SEM-PLS. Ada dua model pada analisis SEM yaitu, *outer model* yang meliputi uji *discriminant validity*, uji *convergent validity*, dan uji *reliability*, dan *inner model* dengan melihat besarnya nilai *R-Square* dan nilai *predictive relevance (Q<sup>2</sup>)*. Pengukuran *R-Square* adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.** Nilai *R-Square (R<sup>2</sup>)*

<i>Variabel Endogen</i>	<i>Nilai R-Square (R<sup>2</sup>)</i>
Penghindaran Pajak ( <i>Tax Avoidance</i> )	0.410

Sumber: Data Diolah

Berdasarkan Tabel 2 diperoleh informasi bahwa *tax avoidance* mempunyai nilai *R-Square (R<sup>2</sup>)* 0,410 atau 41%. Dapat disimpulkan bahwa variabel *tax avoidance* dipengaruhi oleh variabel independen komite audit, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite remunerasi dan *thin capitalization* sebesar 41%. Sebesar 59% sisanya, diterangkan variabel lain di luar *research* ini.

Hipotesis pada *research* ini pengujiannya dengan melihat nilai *P-Value*, nilai signifikansi yang digunakan adalah 0,05. Berikut yaitu hasil uji hipotesis *research* ini:

**Tabel 3.** Hasil Uji Hipotesis

	<i>Original Sample</i>	<i>Sample Mean</i>	<i>Standard Deviation</i>	<i>T Statistics</i>	<i>P Values</i>
Komite Audit -> <i>Tax Avoidance</i>	-0.584	-0.617	0.158	3.705	0.001
Kepemilikan Institusional -> <i>Tax Avoidance</i>	0.170	0.093	0.146	1.165	0.252
Dewan Komisaris Independen -> <i>Tax Avoidance</i>	-0.258	-0.234	0.168	1.541	0.133
Komite Remunerasi -> <i>Tax Avoidance</i>	0.019	0.024	0.229	0.083	0.935
<i>Thin Capitalization</i> -> <i>Tax Avoidance</i>	0.135	0.196	0.224	0.602	0.551

Sumber: Data Diolah

Hipotesis pertama *research* ini yaitu terdapat pengaruh komite audit pada penghindaran pajak (*tax avoidance*). Dilihat dari uji hipotesis yang disajikan pada tabel 3, memperlihatkan nilai koefisien regresi (*original sample*) komite audit (-0.584) dengan nilai signifikansi  $0.001 < 0,05$ , sehingga  $H_1$  benar terbukti. Artinya komite audit berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hasil ini sesuai *research* Praditasari & Setiawan (2017), Utami & Syafiqurrahman (2017), Sarra (2017), Diantari & Ulupui (2016) dan Sunarsih & Oktavia (2016), yang menjelaskan komite audit memiliki dampak pada penghindaran pajak (*tax avoidance*). Jumlah komite audit perseroan yang semakin banyak maka akan meningkatkan *monitoring* pada kinerja manajer dalam menyusun laporan keuangan, dengan demikian upaya *tax avoidance* oleh manajemen perusahaan dapat diminimalisir.

Hipotesis kedua *research* ini yaitu terdapat pengaruh kepemilikan institusional pada penghindaran pajak (*tax avoidance*). Dilihat dari uji hipotesis yang disajikan pada tabel 3, memperlihatkan nilai koefisien *original sample* kepemilikan institusional 0,170 dengan nilai signifikansi  $0,252 > 0,05$ , sehingga  $H_2$  tidak terbukti. Artinya kepemilikan institusional tidak berdampak signifikan pada penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hasil ini sesuai *research* dari Diantari & Ulupui (2016), Apriliyana & Suryarini (2018), Djefris, dkk. (2018) dan Sunarsih & Oktavia (2016), yang menyebutkan bahwa kepemilikan institusional tidak menunjukkan pengaruh signifikan pada penghindaran pajak. Tidak adanya dampak kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*, artinya proporsi kepemilikan institusional suatu perusahaan baik besar ataupun kecil, tidak menunjukkan pengaruhnya pada implementasi *tax avoidance* oleh manajer perseroan.

Hipotesis ketiga *research* ini yaitu terdapat pengaruh dewan komisaris independen pada penghindaran pajak (*tax avoidance*). Berdasar pada uji hipotesis yang disajikan pada tabel 3, memperlihatkan nilai *original sample* dewan komisaris independen (-0,258) dengan nilai signifikansi  $0,133 > 0,05$ , maka  $H_3$  tidak terbukti, artinya dewan komisaris independen tidak berdampak signifikan pada penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hasil ini sejalan dengan *research* Cahyono (2016) dan Djefris, dkk. (2018) yang menjelaskan, dewan komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Artinya, fungsi dewan komisaris independen dalam suatu perusahaan belum berjalan efektif. Terdapat kemungkinan bahwa kemampuan atau pengetahuan dalam memberikan pengawasan yang profesional terhadap kinerja manajemen perusahaan agar tidak melakukan upaya penghindaran pajak tidak dimiliki oleh dewan komisaris independen, dan hanya dijadikan sebagai pemenuhan dalam ketentuan/regulasi perusahaan.

Hipotesis keempat *research* ini yaitu terdapat pengaruh komite remunerasi pada penghindaran pajak (*tax avoidance*). Dilihat dari uji hipotesis yang disajikan pada tabel 3, memperlihatkan nilai *original sample* komite remunerasi 0,019 dengan nilai signifikansi  $0,935 > 0,05$ , maka  $H_4$  tidak terbukti. Artinya, komite remunerasi tidak berdampak signifikan pada penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hasil ini mendukung *research* dari Utami & Syafiqurrahman (2017), menjelaskan komite remunerasi tidak menunjukkan pengaruh terhadap *tax avoidance*. Komite remunerasi tidak memberikan dampak pada *tax avoidance* berarti fungsi dari komite remunerasi dalam suatu perusahaan belum berjalan dengan efektif, komite remunerasi dalam suatu perusahaan seharusnya ikut serta dalam pendidikan atau pelatihan agar memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam menjalankan tugasnya terkait pemberian remunerasi.

Hipotesis kelima *research* ini yaitu terdapat pengaruh *thin capitalization* pada penghindaran pajak (*tax avoidance*). Dilihat dari uji hipotesis yang disajikan pada tabel 3, memperlihatkan nilai *original sample thin capitalization* yaitu 0,135 dan nilai signifikansi  $0,551 > 0,05$ , sehingga  $H_5$  tidak diterima. Hasil ini mendukung *research*



dari Ismi & Linda (2016), yang menyebutkan *thin capitalization* tidak memberikan dampak pada *tax avoidance*. *Thin capitalization* tidak menunjukkan dampak pada *tax avoidance*, disebabkan karena perusahaan melakukan pendanaan melalui utang bukan untuk meminimalisir pajak terutang, namun dipakai untuk keperluan operasional perusahaan.

### Simpulan

Berdasar pada hasil pengujian dan bahasan yang disajikan, hasil *research* ini menyimpulkan bahwa dalam 9iscal9d *food and beverage* yang *listing* di BEI tahun 2015- 2017:

Komite audit berpengaruh signifikan pada penghindaran pajak (*tax avoidance*). Artinya jumlah komite audit perseroan yang semakin banyak maka akan meningkatkan *monitoring* pada kinerja manajer dalam 9iscal9d laporan keuangan, dengan demikian upaya *tax avoidance* oleh manajemen perusahaan dapat diminimalisir. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan pada penghindaran pajak (*tax avoidance*). Artinya proporsi kepemilikan institusional suatu perusahaan baik besar ataupun kecil, tidak menunjukkan pengaruhnya pada implementasi *tax avoidance* oleh manajer perseroan. Dewan komisaris 9iscal9dent tidak berpengaruh signifikan pada penghindaran pajak (*tax avoidance*). Artinya keberadaan komisaris independent tidak mempengaruhi penghindaran pajak (*tax avoidance*). Komite remunerasi tidak berpengaruh signifikan pada penghindaran pajak (*tax avoidance*). Komite remunerasi tidak memberikan dampak pada *tax avoidance* berarti fungsi dari komite remunerasi dalam suatu perusahaan belum berjalan dengan efektif, komite remunerasi dalam suatu perusahaan seharusnya ikut serta dalam 9iscal9den atau pelatihan agar memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam menjalankan tugasnya terkait pemberian remunerasi. *Thin capitalization* tidak berpengaruh signifikan pada penghindaran pajak (*tax avoidance*). Artinya *Thin capitalization* tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hal tersebut disebabkan karena perusahaan melakukan pendanaan melalui utang bukan untuk meminimalisir pajak terutang, namun dipakai untuk keperluan operasional perusahaan.

### Saran

*Research* selanjutnya sebaiknya dapat menambahkan periode observasi misalnya

5 tahun, dan memperluas subyek penelitian seperti pada 9iscal9d manufaktur yang terdaftar di BEI, untuk memperoleh hasil observasi yang lebih mencerminkan keadaan sebenarnya. *Research* selanjutnya, bisa menggunakan proksi lain untuk menghitung *tax avoidance*, seperti menggunakan ETR (*Effective Tax Rate*) atau BTD (*Book Tax Difference*). Observasi selanjutnya, bisa memakai variabel 9iscal9dent lain yang kemungkinan memengaruhi tindakan *tax avoidance*, misalnya insentif pajak, *corporate social responsibility* (CSR), dan kompensasi rugi 9iscal. Bagi pemerintah diharapkan untuk memperhatikan berbagai faktor yang memungkinkan manajemen perusahaan melakukan praktik pengindaran pajak. Untuk perusahaan diharapkan lebih patuh pada peraturan perpajakan yang berlaku, melakukan pembayaran pajak berdasarkan tarif yang ditetapkan, dan melaporkan penghasilan kena pajak perusahaan yang sebenarnya

### Daftar Pustaka

- Agoes, Sukrisno. 2009. *Etika Bisnis dan Profesi: Tantangan Membangun Manusia Seutuhnya*. Jakarta: Salemba Empat.
- Apriliyana, N., & Suryarini, T. 2018. The Effect Of Corporate Governance and the Quality of CSR to Tax Avoidation. *Accounting Analysis Journal*. 7(3):159–167. doi: 10.15294/aaj.v7i3.20052.
- Armstrong & David. 2012. The Incentives for Tax Planning. *Journal of Accounting and Economics*. 60(1):391–411.
- Bapepam, 2004. Surat Keputusan Ketua Bapepam. Kep-29/PM/2004 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- Cahyono, D., Andini, & Raharjo. (2016). Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan (Size), Leverage (DER) dan Profitabilitas (ROA) Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) pada Perusahaan Perbankan yang Listing BEI Periode Tahun 2011– 2013. *Journal Of Accounting*. 2(02).
- Darma, S. S. (2019). Pengaruh Related Party transaction dan Thin Capitalization Terhadap Strategi Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*. 7(1):58-75. doi: 10.32493/jiaup.v7i1.2508.
- Diantari, P., & Ulupui, I. (2016). Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*. 16(1): 702–732.
- Djefris, D., Eliyanora, Septriani, Y., Lailaturrahmi, & Erlina, N. 2018. Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur & Pertambangan Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2016). *Jurnal Ekonomi & Bisnis Dharma Andalas*. 20(2).
- Edusaham.com (2019). Cara Mencari Data Kepemilikan Institusional. <https://www.edusaham.com/2019/02/cara-mencari-data-kepemilikan-institusional-saham-institusional.html>. Diakses pada tanggal 16 Oktober 2019.
- Ghozali, I., Latan H. 2015. *Partial Least Squares Konsep, Teknik, Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 3.0 Untuk Penelitian Empiris*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Handayani, R. 2018. Pengaruh Return on Assets (ROA), Leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Perbankan yang Listing di BEI Periode Tahun 2012-2015. *Jurnal Akuntansi Maranatha*. 10(1):72–84. doi: 10.28932/jam.v10i1.930.
- Hanlon, M., & Heitzman, S. 2010. A review of tax research. *Journal of Accounting and Economics*. 50(2–3):127–178. doi:10.1016/j.jacceco.2010.09.002. <https://www.idx.co.id>. Diakses pada tanggal 2 Oktober 2019.
- Hutagaol, J. (2007). *Perpajakan: Isu-isu Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ismi, F., & Linda. 2016. Pengaruh Thin Capitalization, Return on Asset, dan Corporate Governance pada Perusahaan Jakarta Islami Index (JII). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*. 1 (1):150-165.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H., 1976. Teori Perusahaan: Perilaku Manajerial, Biaya Agensi dan Struktur Kepemilikan. *Jurnal Ekonomi Keuangan*. 3 (4): 305-360. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2015. APBN 2015. <https://www.kemenkeu.go.id>. Diakses pada tanggal 1 Oktober 2019.
- \_\_\_\_\_. 2016. APBN 2016. <https://www.kemenkeu.go.id>. Diakses pada tanggal 1 Oktober 2019.
- \_\_\_\_\_. 2017. APBN 2017. <https://www.kemenkeu.go.id>. Diakses pada tanggal 1 Oktober 2019.

- Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor : Kep-305/BEJ/07-2004 Tentang Peraturan Nomor I-A Tentang Pencatatan Saham Dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat.
- Kompas.com. 2014. Coca-Cola Diduga Akali Setoran Pajak. <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/ekonomi/read/2014/06/13/1135319/Coca.Cola.Diduga.Akali>.
- Setoran.Pajak. Diakses pada tanggal 26 September 2019.
- Kompas.com. 2018. Sektor Makanan dan Minuman Berkontribusi Terbanyak dalam Industri. <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/10/23/1402542/sector-makanan- &-minuman-berkontribusi-terbanyak-dalam-industri>. Diakses pada tanggal 30 september 2019.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016* (18<sup>th</sup> Ed.). Yogyakarta : CV ANDI OFFSET
- Marfirah, D., & SyamBZ, F. 2016. Pengaruh Corporate Governance dan Leverage Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2011-2015. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*. 1(2): 91–102.
- Minnick, K., & Noga, T. 2010. Do corporate governance characteristics influence tax management. *Journal of Corporate Finance*. 16(5):703–718. doi: 10.1016/j.jcorpfin.2010.08.005.
- Oktamawati, M. 2017. Pengaruh karakter eksekutif, komite audit, ukuran perusahaan. *Jurnal Akuntansi Bisnis*. 15(1):23–40.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 Tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 169/PMK. 010/2015 Tentang Penentuan Besarnya Perbandingan Antara Utang Dan Modal Perusahaan Untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 Tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- Praditasari, N. K. A., & Setiawan, P. E. 2017. Pengaruh Good Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, Leverage Dan Profitabilitas Pada Tax Avoidance. *E- Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. 19.2(03):1229–1258.
- Prastiwi, D., & Ratnasari, R. 2019. The Influence of Thin Capitalization and The Executives Characteristics Toward Tax Avoidance by Manufacturers Registered on ISE in 2011-2015. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*. 10(2):119 -134. doi: 10.26740/jaj.v10n2.p119-134.
- Puspita, S. R., & Harto, P. 2014. Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Diponegoro Journal Of Accounting* 3(2): 1-13.
- Rahayu. 2010. *Perpajakan Indonesia Konsep & Aspek Formal*. Yogyakarta :Graha Ilmu
- Rahayu & Suhayati. 2010. *Perpajakan Teori dan Teknis Perhitungan*. Yogyakarta:Graha Ilmu.
- Resmi, Siti. 2017. *Perpajakan Teori & Kasus Edisi 10 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rusydi, K. M. 2013. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Aggressive Tax Avoidance di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 4(2):322-329.
- Sarra, H. D. 2017. Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Komite Audit Dan Dewan Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Industri Kimia dan Logam di Bursa Efek Indonesia Periode 2010 -2014). *Competitive Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. 1(1): 63-86.doi: 10.31000/competitive.v1i1.108.

- Simarmata, A. P. P., & Cahyonowati, N. 2014. Pengaruh Tax Avoidance Jangka Panjang Terhadap Nilai Perusahaan dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Pemoderasi. *Dipenogoro Journal of Accounting*. 3 (03) :1–13.
- Suandy, E., 2003. Perencanaan Pajak Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat.
- Subagiastra, K., Arizona, I. P. E., & Mahaputra, I. N. K. A. 2016. Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, dan Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak (Studi pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*. 1(2): 167–193. doi:10.23887/jia.v1i2.9994.
- Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Sunarsih, U., & Oktavia. 2016. Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*. 6(2): 923–932.
- Swingly, C., & Sukartha, I. 2015. Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage Dan Sales Growth Pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*. 10(1): 47–62.
- Tempo.com. 2019. Menguber Pajak Hingga Ke Belanda. <https://www.google.com/amp/s/majalah.tempo.co/116244/menguber-pajak-hingga-ke-belanda&user=register>. Diakses pada tanggal 1 Oktober 2019.
- Tribbunnews.com. 2019. Indonesia Masuk Peringkat ke-11 Penghindaran PajakPerusahaan,JepangNo.3.<https://www.google.com/amp/s/m.tribunnews.com/amp/internasional/2017/11/20/indonesia-masuk-peringkat-ke-11-penghindaran-pajak-perusahaan-jepang-no3>. Diakses pada tanggal 1 Oktober 2019.
- Undang-Undang Nomor 28 tahun 2017 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).
- Utami, R. P., & Syafiqurrahman, M. 2017. Pengaruh Organ-Organ Pendukung Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *InFestasi*. 13(2):380-389. doi: 10.21107/infestasi.v13i2.3516.
- Wijayani, D. R. 2016. Corporate Governance Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaraan Pajak di Indonesia (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI tahun 2012-2014). *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, 13(02):181:192.
- Zain, M. (2005). *Manajemen Perpajakan Edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat.